



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN;**
2. Tempat Lahir di : Purworejo (Jateng);
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun Tebing Tinggi, Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi / Jorong Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dhamasraya, Propinsi Sumatra Barat (sesuai KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **DANIEL PRATAMA, S.H.** Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 21 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-194/N.4.19/Epp.2/08/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TARDI;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1034 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada Terdakwa **SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN** dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-194/N.4.19/Epp.2/08/2018, tanggal 9 Agustus 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN bersama-sama dengan saksi SAPRIADI Alias ADI BOMBOM Bin RUKUN, saksi SUNIPAN Alias SISU Bin NGADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. NARDI Alias MAS NAR, sdr. TULUS, sdr. ARIF dan sdr. PRIO Alias RIO (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi TARDI Bin TUKIJAN di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati Kelurahan Melayu Besar Kota Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah sdr. TULUS (DPO) di Perumahan Nusa Graha Blok B4 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) berangkat dari rumah sdr. TULUS (DPO) menuju Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir menggunakan sepeda motor merk honda beat, kemudian setelah Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai di Ujung Tanjung lalu Terdakwa menelpon sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Aku sudah sampai di Simpang Ujung Tanjung, siapa yang jemput"* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Ya udah masuk saja dari simpang itu pelan-pelan, nanti ada yang jemput SISU namanya"*, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) bertemu dengan saksi SUNIPAN Alias SISU yang menggunakan sepeda motor Honda Vario lalu saksi SUNIPAN Alias SISU mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) *"Ayo Ikut Aku"* lalu Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) mengikuti sdr. SUNIPAN Alias SISU dari belakang, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai disebuah gubuk di lahan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan digubuk tersebut sudah ada saksi. SAPRIADI Alias ADI BOMBOM, sdr. NARDI (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *"Mau Jam berapa nanti kerjanya"* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Kira Jam 02.00 Wib atau Jam 03.00 Wib"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *"Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu"*, tidak lama kemudian sdr. NARDI (DPO) memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa selipkan senjata api tersebut dipinggangnya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) berangkat dari gubuk tersebut menuju rumah saksi TARDI menggunakan sepeda motor untuk melakukan perampokan, kemudian setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) sampai dirumah saksi TARDI lalu sdr. NARDI (DPO) langsung mencongkel pintu jendela rumah saksi TARDI menggunakan 1 (satu) buah obeng besar, kemudian Terdakwa langsung mengangkat keatas sehingga pintu jendela tersebut terbuka lalu sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung mendobrak terali besi menggunakan kayu balok, sehingga terali tersebut terbuka lalu Terdakwa, sdr. NARDI (DPO), saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah saksi TARDI tersebut, sedangkan saksi SUNIPAN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian setelah berada didalam rumah saksi TARDI tersebut lalu Terdakwa langsung menembakan senjata api kearah plafon, kemudian Terdakwa dan sdr. NARDI (DPO) melihat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN sedang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api ke saksi ANDRI HERMAWAN sambil mengatakan "*mana uangnya, mana uangnya, tairap kalian, dimana duit disimpan*", kemudian Terdakwa langsung membongkar lemari dan menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam dompet lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut, kemudian sdr. TULUS (DPO) masuk kedalam kamar tersebut langsung mengikat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN menggunakan lakban dan tali tirai, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar pergi menuju kamar yang lain dan didalam kamar tersebut sudah ada sdr. NARDI (DPO), sdr. SAPRIADI, sdr. PRIO dan sdr. ARIF (DPO) yang berhasil mengikat tangan dan kaki saksi TARDI dan saksi SUKARTI lalu sdr. NARDI (DPO) mengambil perhiasan emas yang dipakai saksi SUKARTI, kemudian sdr. NARDI (DPO) menemukan sejumlah uang lalu sdr. NARDI (DPO) mengatakan kepada saksi TARDI dan saksi SUKARTI "Ini apa ini, Kau bilang nggak ada uang, ini ada uang, berarti kau bohong, bawa sini tasnya", kemudian sdr. NARDI (DPO) mengambil sebuah tas berisikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak rak atas kamar mandi dalam kamar tidur saksi TARDI, kemudian sdr. PRIO (DPO) langsung memasukkan uang kedalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah uang tersebut dimasukkan kedalam tas lalu Terdakwa bersama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung meninggalkan saksi TARDI dan keluarga dalam keadaan terikat, selanjutnya uang hasil perampokan tersebut di bagi rata masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi tersebut, saksi TARDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN bersama-sama dengan saksi SAPRIADI Alias ADI BOMBOM Bin RUKUN, saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNIPAN Alias SISU Bin NGADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. NARDI Alias MAS NAR, sdr. TULUS, sdr. ARIF dan sdr. PRIO Alias RIO (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi TARDI Bin TUKIJAN di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati Kelurahan Melayu Besar Kota Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah sdr. TULUS (DPO) di Perumahan Nusa Graha Blok B4 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) berangkat dari rumah sdr. TULUS (DPO) menuju Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir menggunakan sepeda motor merk honda beat, kemudian setelah Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai di Ujung Tanjung lalu Terdakwa menelpon sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Aku sudah sampai di Simpang Ujung Tanjung, siapa yang jemput"* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Ya udah masuk saja dari simpang itu pelan-pelan, nanti ada yang jemput SISU namanya"*, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) bertemu dengan saksi SUNIPAN Alias SISU yang menggunakan sepeda motor Honda Vario lalu saksi SUNIPAN Alias SISU mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) *"Ayo Ikut Aku"* lalu Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) mengikuti sdr. SUNIPAN Alias SISU dari belakang, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai disebuah gubuk di lahan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan digubuk tersebut sudah ada saksi. SAPRIADI Alias ADI BOMBOM, sdr. NARDI (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *"Mau Jam berapa nanti kerjanya"* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Kira Jam 02.00 Wib atau Jam 03.00 Wib"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *"Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu"*, tidak lama kemudian sdr. NARDI (DPO) memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa selipkan senjata api tersebut dipinggangnya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) berangkat dari gubuk tersebut menuju rumah saksi TARDI menggunakan sepeda motor untuk melakukan perampokan, kemudian setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) sampai dirumah saksi TARDI lalu sdr. NARDI (DPO) langsung mencongkel pintu jendela rumah saksi TARDI menggunakan 1 (satu) buah obeng besar, kemudian Terdakwa langsung mengangkat keatas sehingga pintu jendela tersebut terbuka lalu sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung mendobrak terali besi menggunakan kayu balok, sehingga terali tersebut terbuka lalu Terdakwa, sdr. NARDI (DPO), saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah saksi TARDI tersebut, sedangkan saksi SUNIPAN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian setelah berada didalam rumah saksi TARDI tersebut lalu Terdakwa langsung menembakan senjata api kearah plafon, kemudian Terdakwa dan sdr. NARDI (DPO) melihat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN sedang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api ke saksi ANDRI HERMAWAN sambil mengatakan "*mana uangnya, mana uangnya, tairap kalian, dimana duit disimpan*", kemudian Terdakwa langsung membongkar lemari dan menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam dompet lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut, kemudian sdr. TULUS (DPO) masuk kedalam kamar tersebut langsung mengikat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN menggunakan lakban dan tali tirai, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar pergi menuju kamar yang lain dan didalam kamar tersebut sudah ada sdr. NARDI (DPO), sdr. SAPRIADI, sdr. PRIO dan sdr. ARIF (DPO) yang berhasil mengikat tangan dan kaki saksi TARDI dan saksi SUKARTI lalu sdr. NARDI (DPO) mengambil perhiasan emas yang dipakai saksi SUKARTI, kemudian sdr. NARDI (DPO) menemukan sejumlah uang lalu sdr. NARDI (DPO) mengatakan kepada saksi TARDI dan saksi SUKARTI "Ini apa ini, Kau bilang nggak ada uang, ini ada uang, berarti kau bohong, bawa sini tasnya", kemudian sdr. NARDI (DPO) mengambil sebuah tas berisikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak rak atas kamar mandi dalam kamar tidur saksi TARDI, kemudian sdr. PRIO (DPO) langsung memasukkan uang kedalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah uang tersebut dimasukkan kedalam tas lalu Terdakwa bersama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung meninggalkan saksi TARDI dan keluarga dalam keadaan terikat, selanjutnya uang hasil perampokan tersebut di bagi rata masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi tersebut, saksi TARDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi TARDI Bin TUKIJAN**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang tidur saksi tiba-tiba mendengar suara sebuah besi jatuh ke lantai dengan keras dan tidak lama kemudian saksi juga mendengar suara ledakan. Saksi merasa ada sesuatu yang buruk lalu saksi bersama anak saksi yang bernama saksi DIMAS PRAYOGA bersembunyi dibalik pintu kamar tidur dan mematikan lampu. Tiba-tiba ada orang yang membuka pintu kamar dimana tempat saksi dan anak saksi bersembunyi, namun karena merasa tidak ada orang pintu tersebut ditutup kembali. Anak saksi lalu mengeluarkan suara dan bertanya apa yang terjadi. Karena hal itu, saksi ketahuan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dan saksi pun dibawa keluar dan dibawa kedalam kamar Isteri saksi. Dikamar tersebut saksi dan anggota keluarga saksi diikat. Isteri saksi dan anak saksi yang bernama saksi WAHYUDI tidak hanya diikat, tapi mulut mereka juga ditutup lakban. Terdakwa dan rekan-rekannya terus bertanya dimana saksi meletakkan uang saksi dan saksi pun menjelaskan pada mereka bahwa uang tersebut telah saksi simpan di bank sambil menunjukkan buku rekening milik saksi, tetapi Terdakwa dan rekan-rekannya tidak percaya lalu menggeledah seisi rumah saksi dan mendapatkan uang dan emas milik saksi, setelah itu mereka pergi meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa keseluruhan anggota keluarga saksi pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, isteri saksi yaitu saksi SUKARTI, anak saksi yaitu PUTRA AMANDA, ANDRI HERMAWAN, DIMAS PRAYOGA dan WAHYUDI;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) buah obeng panjang, kemudian salah satu rekan Terdakwa ada menembakkan senjata api tersebut sebanyak satu kali untuk mengancam saksi dan keluarga saksi, selain itu salah satu rekan Terdakwa ada menampar isteri saksi sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau memberitahukan letak uang serta meninju dan menampar anak saksi yang bernama WAHYUDI karena melepas ikatan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian anak-anak saksi diikat oleh Terdakwa dan rekan-rekannya karena saat terdengar suara besi jatuh ke lantai, anak saksi keluar untuk memeriksa namun saat itu juga anak saksi di todong oleh Terdakwa dengan senjata api;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKARTI Binti SADIMAN, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang tidur, saksi bangun untuk ke kamar mandi. Setelah itu saksi kembali ke kamar dan tiba-tiba saksi mendengar suara seperti pukulan dinding, awalnya saksi mengira bahwa itu adalah suara suami saksi yang sedang bermimpi. Saksi terus mendengar suara namun saksi tetap berada di dalam kamar. Tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar saksi dan menyekap saksi. Mulut dan tangan saksi diikat dengan lakban dan kaki saksi diikat dengan tali gordan, kemudian anak saksi yang bernama saksi WAHYUDI juga diperlakukan demikian. Terdakwa dan rekan-rekannya bertanya kepada saksi dimana uang saksi sambil menampar pipi saksi dan mengacak-ngacak lemari saksi. Kemudian datang lagi rekan Terdakwa yang lain menggiring anak saksi yang bernama DIMAS PRAYOGA dan suami saksi yang bernama TARDI. Akhirnya Terdakwa dan rekan-rekannya menemukan uang saksi didalam lemari setelah mengacak-acak lemari saksi. Salah satu dari mereka juga berhasil menemukan uang yang saksi simpan di kamar mandi sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya keluar dari dalam rumah saksi. Setelah keadaan sepi, suami saksi membuka ikatannya sendiri dan membuka ikatan seluruh anggota rumah;
- Bahwa ketika kejadian Saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki dengan menggunakan penutup wajah berupa masker dan sebagian menggunakan topi dan 3 (tiga) diantaranya masuk kedalam kamar saksi untuk menyekap saksi dan anak saksi;
- Bahwa keseluruhan anggota keluarga saksi pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, suami saksi yaitu saksi TARDI, anak saksi yaitu PUTRA AMANDA, ANDRI HERMAWAN, DIMAS PRAYOGA dan WAHYUDI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) buah obeng panjang, kemudian salah satu rekan Terdakwa ada menembakkan senjata api tersebut sebanyak satu kali untuk mengancam saksi dan keluarga saksi, selain itu salah satu rekan Terdakwa ada menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau memberitahukan letak uang serta meninju dan menampar anak saksi yang bernama WAHYUDI karena melepas ikatan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian anak-anak saksi diikat oleh Terdakwa dan rekan-rekannya karena saat terdengar suara besi jatuh ke lantai, anak saksi keluar

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



untuk memeriksa namun saat itu juga anak saksi di todong oleh Terdakwa dengan senjata api;

- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi PUTRA AMANDA Bin TARDI, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika saksi sedang tidur saksi tiba-tiba mendengar suara sebuah besi jatuh ke lantai dengan keras sehingga saksi dan adik saksi yang bernama ANDRI HERMAWAN terbangun dan kemudian saksi membuka pintu kamar dan keluar lalu saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal masuk kedalam rumah melalui jendela, 2 (dua) orang memegang senjata api dan 1 (satu) orang memegang obeng besar. Setelah saksi melihat hal tersebut, salah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mereka menembakkan senjata api kearah atas. Dengan cepat Terdakwa dan rekan-rekannya menyuruh saksi dan adik saksi masuk kembali ke kamar. Salah satu diantara mereka menodongkan senjata kearah saksi dan menanyakan keberadaan uang sambil memukul kepala saksi dengan gagang senjata api tersebut. Saksi lalu mengambil uang didalam lemari sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyerahkannya. Salah satu Terdakwa menemukan HP Nokia milik saksi dan membantingnya hingga rusak. Terdakwa yang lain mengacak-acak lemari saksi dan menemukan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung Type J2 warna coklat. Kemudian 2 (dua) orang Terdakwa mengikat saksi dan adik saksi dengan lakban, karena ikatan tersebut kurang kuat, salah satu dari Terdakwa mengambil tali pengikat gordien untuk mengikat tangan dan kaki saksi dan adik saksi. Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa lain yang masuk kedalam kamar orangtua saksi;

- Bahwa keseluruhan anggota keluarga saksi pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, ayah saksi yaitu saksi TARDI, ibu saksi yaitu saksi SUKARTI, saudara saksi yaitu ANDRI HERMAWAN, DIMAS PRAYOGA dan WAHYUDI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) buah obeng panjang, kemudian salah satu rekan Terdakwa ada menembakkan senjata api tersebut sebanyak satu kali untuk mengancam saksi dan keluarga saksi, selain itu salah satu rekan Terdakwa ada menampar ibu saksi sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau memberitahukan letak uang serta meninju dan menampar saudara saksi yang bernama WAHYUDI karena melepas ikatan tangannya;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa total kerugian yang keluarga saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari orang tua saksi sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRI HERMAWAN Bin TARDI, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika saksi sedang tidur saksi tiba-tiba mendengar suara sebuah besi jatuh ke lantai dengan keras sehingga saksi dan abang saksi yang bernama PUTRA AMANDA terbangun dan kemudian saksi membuka pintu kamar dan keluar lalu saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal masuk kedalam rumah melalui jendela, 2 (dua) orang memegang senjata api dan 1 (satu) orang memegang obeng besar. Setelah melihat saksi, salah seorang dari mereka menembakkan senjata api kearah atas dan dengan cepat menyuruh saksi dan abang saksi masuk kembali ke kamar. Salah satu diantara mereka menodongkan senjata kearah abang saksi dan menanyakan keberadaan uang sambil memukul kepala abang saksi dengan gagang senjata api tersebut. Abang saksi lalu mengambil uang didalam lemari sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyerahkannya. Kemudian salah satu Terdakwa menemukan HP Nokia milik abang saksi dan membantingnya hingga rusak. Terdakwa yang lain mengacak-acak lemari abang saksi dan menemukan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung Type J2 warna coklat. Kemudian 2 (dua) orang Terdakwa mengikat saksi dan abang saksi dengan lakban, karena ikatan tersebut kurang kuat, salah satu dari Terdakwa mengambil tali pengikat gordien untuk mengikat tangan dan kaki saksi dan abang saksi.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa lain masuk kedalam kamar orangtua saksi;

- Bahwa keseluruhan anggota keluarga saksi pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, ayah saksi yaitu saksi TARDI, ibu saksi yaitu saksi SUKARTI, saudara saksi yaitu PUTRA AMANDA, DIMAS PRAYOGA dan WAHYUDI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) buah obeng panjang, kemudian salah satu rekan Terdakwa ada menembakkan senjata api tersebut sebanyak satu kali untuk mengancam saksi dan keluarga saksi, selain itu salah satu rekan Terdakwa ada menampar ibu saksi sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau memberitahukan letak uang serta meninju dan menampar saudara saksi yang bernama WAHYUDI karena melepas ikatan tangannya;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa total kerugian yang keluarga saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari orang tua saksi sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi WAHYU Bin TARDI, yang memberi keterangan tidak di bawah sumpah karena masih berusia di bawah 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keseluruhan anggota keluarga saksi pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, ayah saksi yaitu saksi TARDI, ibu saksi yaitu saksi SUKARTI, saudara saksi yaitu PUTRA AMANDA, DIMAS PRAYOGA dan ANDRO HERMAWAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) buah obeng panjang, kemudian salah satu rekan Terdakwa ada menembakkan senjata api tersebut sebanyak satu kali untuk mengancam saksi dan keluarga saksi, selain itu salah satu rekan Terdakwa ada menampar ibu saksi sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau memberitahukan letak uang serta meninju dan menampar saksi karena melepas ikatan tangannya;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa total kerugian yang keluarga saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari orang tua saksi sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi WAHYU SIGIT, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi TARDI di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, namun masih ada rekan-rekan Terdakwa yang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Sdr. TULUS, Sdr. ARIF, Sdr. NARDI dan Sdr. PRIO;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil introgasi saat penangkapan, barang-barang saksi TARDI yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, sehingga total kerugian yang keluarga saksi TARDI alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi TARDI sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi BUDIMAN SIREGAR, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi TARDI di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, namun masih ada rekan-rekan Terdakwa yang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Sdr. TULUS, Sdr. ARIF, Sdr. NARDI dan Sdr. PRIO;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil interogasi saat penangkapan, barang-barang saksi TARDI yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, sehingga total kerugian yang keluarga saksi TARDI alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi TARDI sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi TARDI di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah sdr. TULUS (DPO) di Perumahan Nusa Graha Blok B4, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) berangkat menuju Ujung Tanjung menggunakan sepeda motor merk honda beat, kemudian setelah Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai di Ujung Tanjung, lalu Terdakwa menelpon sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Aku sudah sampai di Simpang Ujung Tanjung, siapa yang jemput?"* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Ya udah masuk saja dari simpang itu pelan-pelan, nanti ada yang jemput SISU namanya"*, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) bertemu dengan saksi SUNIPAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, lalu saksi SUNIPAN mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) *"Ayo Ikut Aku"* lalu Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) mengikuti sdr. SUNIPAN dari belakang, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai disebuah gubuk di lahan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan digubuk tersebut sudah ada saksi SAPRIADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. NARDI (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *"mau jam berapa nanti kerjanya"* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *"Kira Jam 02.00 WIB atau Jam 03.00 WIB"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *"ya udah kalau gitu kita istirahat dulu"*, tidak lama kemudian sdr. NARDI (DPO) memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa selipkan senjata api tersebut dipinggangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi SAPRIADI bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) berangkat dari gubuk tersebut menuju rumah saksi TARDI menggunakan sepeda motor untuk melakukan perampokan, kemudian setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) sampai di rumah saksi TARDI, lalu sdr. NARDI (DPO) langsung

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



mencongkel pintu jendela rumah saksi TARDI menggunakan 1 (satu) buah obeng besar, kemudian Terdakwa langsung mengangkat keatas sehingga pintu jendela tersebut terbuka, lalu sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung mendobrak terali besi menggunakan kayu balok, sehingga terali tersebut terbuka lalu saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), Terdakwa, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi TARDI tersebut, sedangkan saksi SUNIPAN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian setelah berada didalam rumah saksi TARDI tersebut lalu Terdakwa langsung menembakan senjata api kearah plafon, kemudian Terdakwa dan sdr. NARDI (DPO) melihat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN sedang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api ke saksi ANDRI HERMAWAN sambil mengatakan *"mana uangnya, mana uangnya, tiarap kalian, dimana duit disimpan"*, kemudian saksi SAPRIADI langsung membongkar lemari dan menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam dompet lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut, kemudian sdr. TULUS (DPO) masuk kedalam kamar tersebut langsung mengikat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN menggunakan lakban dan tali tirai, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi menuju kamar yang lain dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), sdr. PRIO dan sdr. ARIF (DPO) yang berhasil mengikat tangan dan kaki saksi TARDI dan saksi SUKARTI lalu sdr. NARDI (DPO) mengambil perhiasan emas yang dipakai saksi SUKARTI, kemudian sdr. NARDI (DPO) menemukan sejumlah uang lalu sdr. NARDI (DPO) mengatakan kepada saksi TARDI dan saksi SUKARTI *"Ini apa ini, Kau bilang nggak ada uang, ini ada uang, berarti kau bohong, bawa sini tasnya"*, kemudian sdr. NARDI (DPO) mengambil sebuah tas berisikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak rak atas kamar mandi dalam kamar tidur saksi TARDI, kemudian sdr. PRIO (DPO) langsung memasukan uang kedalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah uang tersebut dimasuk kedalam tas, lalu Terdakwa bersama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung meninggalkan saksi TARDI dan keluarga dalam keadaan terikat;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan uang itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perampokan dan divonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan menjalani hukuman di Rutan Bagansiapi-api;
- Bahwa barang-barang saksi TARDI yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, sehingga total kerugian yang keluarga saksi TARDI alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi TARDI sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1034 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal saksi TARDI dan keluarganya yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. TULUS (DPO) di Perumahan Nusa Graha Blok B4, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) berangkat menuju Ujung Tanjung menggunakan sepeda motor merk honda beat, kemudian setelah Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai di Ujung Tanjung, lalu Terdakwa menelpon sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan “*Aku sudah sampai di Simpang Ujung Tanjung, siapa yang jemput?*” lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan “*Ya udah masuk saja dari simpang itu pelan-pelan, nanti ada yang jemput SISU namanya*”, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) bertemu dengan saksi SUNIPAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, lalu saksi SUNIPAN mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) “*Ayo Ikut Aku*” lalu Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) mengikuti sdr. SUNIPAN dari belakang, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai disebuah gubuk di lahan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan digubuk tersebut sudah ada saksi SAPRIADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. NARDI (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) “*mau jam berapa nanti kerjanya*” lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan “*Kira Jam 02.00 WIB atau Jam 03.00 WIB*”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) “*ya udah kalau gitu kita istirahat dulu*”, tidak lama kemudian sdr. NARDI (DPO) memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa selipkan senjata api tersebut dipinggangnya;

3. Bahwa selanjutnya saksi SAPRIADI bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) berangkat dari gubuk tersebut menuju rumah saksi TARDI menggunakan sepeda motor untuk melakukan perampokan, kemudian setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) sampai dirumah saksi TARDI, lalu sdr. NARDI (DPO) langsung mencongkel pintu jendela rumah saksi TARDI menggunakan 1 (satu) buah obeng besar, kemudian Terdakwa langsung mengangkat keatas sehingga pintu jendela tersebut terbuka, lalu sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung mendobrak terali besi menggunakan kayu balok, sehingga terali tersebut terbuka lalu saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), Terdakwa, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi TARDI tersebut, sedangkan saksi SUNIPAN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian setelah



berada didalam rumah saksi TARDI tersebut lalu Terdakwa langsung menembakan senjata api kearah plafon, kemudian Terdakwa dan sdr. NARDI (DPO) melihat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN sedang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api ke saksi ANDRI HERMAWAN sambil mengatakan *"mana uangnya, mana uangnya, tiarap kalian, dimana duit disimpan"*, kemudian saksi SAPRIADI langsung membongkar lemari dan menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam dompet lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didompet tersebut, kemudian sdr. TULUS (DPO) masuk kedalam kamar tersebut langsung mengikat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN menggunakan lakban dan tali tirai, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi menuju kamar yang lain dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), sdr. PRIO dan sdr. ARIF (DPO) yang berhasil mengikat tangan dan kaki saksi TARDI dan saksi SUKARTI lalu sdr. NARDI (DPO) mengambil perhiasan emas yang dipakai saksi SUKARTI, kemudian sdr. NARDI (DPO) menemukan sejumlah uang lalu sdr. NARDI (DPO) mengatakan kepada saksi TARDI dan saksi SUKARTI *"Ini apa ini, Kau bilang nggak ada uang, ini ada uang, berarti kau bohong, bawa sini tasnya"*, kemudian sdr. NARDI (DPO) mengambil sebuah tas berisikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak rak atas kamar mandi dalam kamar tidur saksi TARDI, kemudian sdr. PRIO (DPO) langsung memasukan uang kedalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah uang tersebut dimasuk kedalam tas, lalu Terdakwa bersama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung meninggalkan saksi TARDI dan keluarga dalam keadaan terikat dan dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan uang itu Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

4. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya membawa senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) buah obeng panjang, kemudian salah satu rekan Terdakwa ada menembakkan senjata api tersebut sebanyak satu kali untuk mengancam keluarga saksi Tardi, selain itu salah satu rekan Terdakwa ada menampar saksi SUKARTI sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak uang serta meninju dan menampar saksi WAHYUDI karena melepas ikatan tangannya;

5. Bahwa barang-barang saksi TARDI yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, sehingga total kerugian yang keluarga saksi TARDI alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi TARDI sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;
5. PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP, YANG ADA RUMAHNYA, DI JALAN UMUM, ATAU DALAM KERETA API ATAU DALAM TREM YANG SEDANG BERJALAN;
6. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
7. DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH JABATAN PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal saksi TARDI dan keluarganya yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah sdr. TULUS (DPO) di Perumahan Nusa Graha Blok B4, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) berangkat menuju Ujung Tanjung menggunakan sepeda motor merk honda beat, kemudian setelah Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai di Ujung Tanjung, lalu Terdakwa menelpon sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *“Aku sudah sampai di Simpang Ujung Tanjung, siapa yang jemput?”* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *“Ya udah masuk saja dari simpang itu pelan-pelan, nanti ada yang jemput SISU namanya”*, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) bertemu dengan saksi SUNIPAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, lalu saksi SUNIPAN mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) *“Ayo Ikut Aku”* lalu Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) mengikuti sdr. SUNIPAN dari belakang, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. TULUS (DPO) sampai disebuah gubuk di lahan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan digubuk tersebut sudah ada saksi SAPRIADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. NARDI (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *“mau jam berapa nanti kerjanya”* lalu dijawab sdr. NARDI (DPO) dengan mengatakan *“Kira Jam 02.00 WIB atau Jam 03.00 WIB”*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NARDI (DPO) *“ya udah kalau gitu kita istirahat dulu”*, tidak lama kemudian sdr. NARDI (DPO) memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa selipkan senjata api tersebut dipinggangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAPRIADI bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) berangkat dari gubuk tersebut menuju rumah saksi TARDI menggunakan sepeda motor untuk melakukan perampokan, kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) sampai di rumah saksi TARDI, lalu sdr. NARDI (DPO) langsung mencongkel pintu jendela rumah saksi TARDI menggunakan 1 (satu) buah obeng besar, kemudian Terdakwa langsung mengangkat keatas sehingga pintu jendela tersebut terbuka, lalu sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung mendobrak terali besi menggunakan kayu balok, sehingga terali tersebut terbuka lalu saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), Terdakwa, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi TARDI tersebut, sedangkan saksi SUNIPAN menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian setelah berada didalam rumah saksi TARDI tersebut lalu Terdakwa langsung menembakan senjata api kearah plafon, kemudian Terdakwa dan sdr. NARDI (DPO) melihat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN sedang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api ke saksi ANDRI HERMAWAN sambil mengatakan "*mana uangnya, mana uangnya, tiarap kalian, dimana duit disimpan*", kemudian saksi SAPRIADI langsung membongkar lemari dan menemukan sejumlah uang yang disimpan didalam dompet lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didompet tersebut, kemudian sdr. TULUS (DPO) masuk kedalam kamar tersebut langsung mengikat saksi PUTRA AMANDA dan saksi ANDRI HERMAWAN menggunakan lakban dan tali tirai, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi menuju kamar yang lain dan didalam kamar tersebut sudah ada saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), sdr. PRIO dan sdr. ARIF (DPO) yang berhasil mengikat tangan dan kaki saksi TARDI dan saksi SUKARTI lalu sdr. NARDI (DPO) mengambil perhiasan emas yang dipakai saksi SUKARTI, kemudian sdr. NARDI (DPO) menemukan sejumlah uang lalu sdr. NARDI (DPO) mengatakan kepada saksi TARDI dan saksi SUKARTI "*Ini apa ini, Kau bilang nggak ada uang, ini ada uang, berarti kau bohong, bawa sini tasnya*", kemudian sdr. NARDI (DPO) mengambil sebuah tas berisikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak rak atas kamar mandi dalam kamar tidur saksi TARDI, kemudian sdr. PRIO (DPO) langsung memasukan uang kedalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah uang tersebut dimasuk kedalam tas, lalu Terdakwa bersama dengan saksi SAPRIADI, saksi SUNIPAN, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung meninggalkan saksi TARDI dan keluarga dalam keadaan terikat dan dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan uang itu Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan maksud untuk dimiliki**" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki dengan melawan hukum**" ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang-barang saksi TARDI yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, sehingga total kerugian yang keluarga saksi TARDI alami akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa rekan-rekannya tidak ada memiliki izin dari saksi TARDI sebagai pemilik untuk mengambil Uang senilai Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), emas berupa 4 (empat) buah cincin, emas berupa 1 (satu) buah gelang dan emas berupa 1 (satu) buah kalung, selain itu Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang berupa uang dan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat kejadian Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya membawa senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) buah obeng panjang, kemudian salah satu rekan Terdakwa ada menembakkan senjata api tersebut sebanyak satu kali untuk mengancam keluarga saksi Tardi, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rekan Terdakwa ada menampar saksi SUKARTI sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau memberitahukan letak uang serta meninju dan menampar saksi WAHYUDI karena melepas ikatan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP, YANG ADA RUMAHNYA, DI JALAN UMUM, ATAU DALAM KERETA API ATAU DALAM TREM YANG SEDANG BERJALAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal saksi TARDI dan keluarganya yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kampung Melati, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal saksi TARDI dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SAPRIADI (Terdakwa berkas perkara terpisah), saksi SUNIPAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan rekan lainnya yang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Sdr. TULUS, Sdr. ARIF, Sdr. NARDI dan Sdr. PRIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH JABATAN PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi TARDI, cara yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu sdr. NARDI (DPO) langsung mencongkel pintu jendela rumah saksi TARDI menggunakan 1 (satu) buah obeng besar, kemudian Terdakwa langsung mengangkat keatas sehingga pintu jendela tersebut terbuka, lalu sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung mendobrak terali besi menggunakan kayu balok, sehingga terali tersebut terbuka lalu Terdakwa, sdr. NARDI (DPO), saksi SAPRIADI, sdr. NARDI (DPO), sdr. TULUS (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. PRIO (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi TARDI tersebut, sedangkan saksi SUNIPAN menunggu diluar untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa :

- Uang tunai Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut pada faktanya terbukti adalah milik saksi TARDI, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi TARDI Bin TUKIJAN;**

sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1034 warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi pTerdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi TARDI Bin TUKIJAN dan Keluarga kurang lebih sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya dapat menimbulkan trauma secara psikologi terhadap keluarga saksi TARDI, terlebih lagi dalam kejadian tersebut ada anak yang masih berusia di bawah umur;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara yang sama;
5. Terdakwa telah menikmati sebagian besar hasil kejahatannya;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUJADI Alias ADI BAKSO Bin PONIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.82.000.000,00.- (delapan puluh dua juta rupiah);**Dikembalikan kepada saksi TARDI Bin TUKIJAN;**
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1034 warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **12 Nopember 2018**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.**, dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Nopember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HERDIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.



SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.